



Bupati Cirebon
PERATURAN BUPATI CIREBON
Nomor : 32 TAHUN 2008

Tentang

**PEDOMANAN PELIMPAHAN / ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMBANTU PELAKSANA PADA SMP DAN SMA/SMK SERTA PENJAGA SD
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Daerah serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Pembantu Pelaksana pada SMP dan SMA/SMK serta Penjaga SD, perlu diberikan kesempatan yang sama untuk menambah wawasan dengan cara melimpahkan/ alih tugas ke pelaksana umum;
- c. bahwa pelimpahan/alih tugas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN / ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMBANTU PELAKSANA PADA SMP DAN SMA/SMK SERTA PENJAGA SD DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Cirebon yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. SD adalah Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6. SMP adalah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
7. SMA adalah Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
8. SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

9. Pembantu Pelaksana adalah Pegawai Negeri sipil yang bertugas mengurus atau merawat Gedung Sekolah SMP dan SMA/SMK;
10. Penjaga SD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengurus atau merawat Gedung Sekolah Dasar;
11. Pelimpahan atau Alih Tugas adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pembantu Pelaksana pada SMP dan SMA/SMK serta Penjaga SD dari jabatan semula ke jenjang jabatan tertentu sesuai kompetensi yang dimiliki;
12. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dipenuhi Pegawai Negeri Sipil meliputi pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, keterampilan kerja dan syarat psikologi;
13. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang diperlukan suatu unit organisasi;
14. Unit Kerja adalah satuan unit kerja yang ada di lingkup Pemerintah Kabuapten Cirebon;
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk pelimpahan atau alih tugas Pegawai Negeri Sipil Pembantu Pelaksana dan Penjaga SD;

BAB II
PERSYARATAN, TATA CARA DAN PEMBINAAN KARIER
Bagian Pertama
Persyaratan
Pasal 2

Persyaratan untuk melimpah / alih tugas Pembantu Pelaksana dan Penjaga SD adalah sebagai berikut ;

1. Memiliki pendidikan (ijazah) serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
2. Pangkat golongan ruang minimal Juru (I/c);
3. Memiliki masa kerja minimal 6 (enam) tahun;
4. Berusia setinggi-tingginya 47 (empat puluh tujuh) tahun;
5. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
6. Mempunyai keahlian dan keterampilan yang diperlukan (dibidang komputer);
7. Mengikuti dan lulus seleksi administrasi, wawancara dan keterampilan (mengoperasikan komputer, surat menyurat dan lain-lain);
8. Sehat jasmani dan rohani;

9. Unsur DP3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut bernilai baik;
10. Tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bersedia ditempatkan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

**Bagian Kedua
Tata Cara
Pasal 3**

1. Proses pelimpahan / alih tugas Pegawai Negeri Sipil Pembantu Pelaksana dan Penjaga SD, dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah;
2. Pelimpahan / alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil seleksi yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Pelimpahan / alih tugas Pembantu Pelaksana dan Penjaga SD hanya dalam lingkup Dinas Pendidikan;
4. Pelimpahan / alih tugas sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

**Bagian Ketiga
Pembinaan Karier
Pasal 4**

1. Pegawai Negeri Sipil Pembantu Pelaksana dan Penjaga SD yang telah melimpah / alih tugas apabila telah memperoleh STTB/Ijazah lebih tinggi daripada pengangkatan awal, dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan STTB/Ijazah yang diperoleh setelah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
2. Penyesuaian Ijazah sebagaimana pada ayat (1) setelah memenuhi prosedur sebagaimana BAB II Bagian Pertama Pasal 2;

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : 27 Agustus 2008

BUPATI CIREBON

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a horizontal line, and then a vertical line that ends in a small hook.

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



Nomor : 32 Tahun 2008 Seri E • 32

PERATURAN BUPATI CIREBON Nomor : 32 TAHUN 2008

Tentang

PEDOMANAN PELIMPAHAN / ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMBANTU PELAKSANA PADA SMP DAN SMA/SMK SERTA PENJAGA SD DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Daerah serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Pembantu Pelaksana pada SMP dan SMA/SMK serta Penjaga SD, perlu diberikan kesempatan yang sama untuk menambah wawasan dengan cara melimpahkan/ alih tugas ke pelaksana umum;
 - c. bahwa pelimpahan/alih tugas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN / ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMBANTU PELAKSANA PADA SMP DAN SMA/SMK SERTA PENJAGA SD DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Cirebon yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. SD adalah Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6. SMP adalah Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
7. SMA adalah Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
8. SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

9. Pembantu Pelaksana adalah Pegawai Negeri sipil yang bertugas mengurus atau merawat Gedung Sekolah SMP dan SMA/SMK;
10. Penjaga SD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengurus atau merawat Gedung Sekolah Dasar;
11. Pelimpahan atau Alih Tugas adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pembantu Pelaksana pada SMP dan SMA/SMK serta Penjaga SD dari jabatan semula ke jenjang jabatan tertentu sesuai kompetensi yang dimiliki;
12. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dipenuhi Pegawai Negeri Sipil meliputi pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, keterampilan kerja dan syarat psikologi;
13. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang diperlukan suatu unit organisasi;
14. Unit Kerja adalah satuan unit kerja yang ada di lingkup Pemerintah Kabuapten Cirebon;
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk pelimpahan atau alih tugas Pegawai Negeri Sipil Pembantu Pelaksana dan Penjaga SD;

BAB II
PERSYARATAN, TATA CARA DAN PEMBINAAN KARIER
Bagian Pertama
Persyaratan
Pasal 2

Persyaratan untuk melimpah / alih tugas Pembantu Pelaksana dan Penjaga SD adalah sebagai berikut ;

1. Memiliki pendidikan (ijazah) serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
2. Pangkat golongan ruang minimal Juru (I/c);
3. Memiliki masa kerja minimal 6 (enam) tahun;
4. Berusia setinggi-tingginya 47 (empat puluh tujuh) tahun;
5. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
6. Mempunyai keahlian dan keterampilan yang diperlukan (dibidang komputer);
7. Mengikuti dan lulus seleksi administrasi, wawancara dan keterampilan (mengoperasikan komputer, surat menyurat dan lain-lain);
8. Sehat jasmani dan rohani;

9. Unsur DP3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut bernilai baik;
10. Tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bersedia ditempatkan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

**Bagian Kedua
Tata Cara
Pasal 3**

1. Proses pelimpahan / alih tugas Pegawai Negeri Sipil Pembantu Pelaksana dan Penjaga SD, dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah;
2. Pelimpahan / alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil seleksi yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; ✓
3. Pelimpahan / alih tugas Pembantu Pelaksana dan Penjaga SD hanya dalam lingkup Dinas Pendidikan;
4. Pelimpahan / alih tugas sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

**Bagian Ketiga
Pembinaan Karier
Pasal 4**

1. Pegawai Negeri Sipil Pembantu Pelaksana dan Penjaga SD yang telah melimpah / alih tugas apabila telah memperoleh STTB/Ijazah lebih tinggi daripada pengangkatan awal, dapat dipertimbangan untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan STTB/Ijazah yang diperoleh setelah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
2. Penyesuaian Ijazah sebagaimana pada ayat (1) setelah memenuhi prosedur sebagaimana BAB II Bagian Pertama Pasal 2;

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : 27^o Agustus 2008

BUPATI CIREBON

Ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : **1 September 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI